



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR : 141/06/2022
NOMOR : MoU.22/Ka.BPIP/06/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ende, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAMBANG SOESATYO, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang mempunyai tugas memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- c. bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur negara, anggota organisasi masyarakat dan komponen masyarakat Lainnya;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan dan regulasi terhadap Penyelenggara Negara;

- c. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan materi pembinaan ideologi Pancasila bagi Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Komponen Masyarakat Lainnya;
- d. pembinaan ideologi Pancasila melalui internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila kepada pengelola dan pelaksana program kajian mendalam pokok-pokok haluan ideologi negara;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan PARA PIHAK; dan
- g. tukar-menukar informasi dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, dan hak serta kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah untuk membuat adendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



BAMBANG SOESATYO



YUDIAN WAHYUDI

150110
150110

- (1) Untuk keperluan ini dibayar dan akan dibayar, dalam dua tahun, sebagaimana di atas. Untuk keperluan ini dibayar dan akan dibayar, dalam dua tahun, sebagaimana di atas. Untuk keperluan ini dibayar dan akan dibayar, dalam dua tahun, sebagaimana di atas.
- (2) Untuk keperluan ini akan dibayar pada tanggal dibayar. Untuk keperluan ini akan dibayar pada tanggal dibayar. Untuk keperluan ini akan dibayar pada tanggal dibayar.
- 150110

